

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa berfungsi sebagai ujung tombak didalam melaksanakan pembangunan disegala bidang baik dibidang pemerintahan, pembangunan, maupun masyarakat. Tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dalam meningkatkan aspek demokrasi, partisipasi rakyat, keadilan, dan pemerataan pembangunan dimasyarakat, pemerintah telah menetapkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang berisi tentang kesejahteraan rakyat dan otonomi daerah kepada desa. Pemerintah sebagai unit organisasi pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat, perlu diberikan kewenangan yang memadai untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menuju terwujudnya kemandirian desa. Kemandirian dalam pembangunan pedesaan bukan hanya dilihat dari aspek kemauan dan kemampuan rakyat pedesaan untuk menggali dana dan potensinya sendiri dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa sendiri tetapi bagaimana suatu desa tersebut bisa mencapai tujuan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pengertian Desa adalah;

“Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹

Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Undang-Undang ini juga mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak Dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Asset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Keja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Serta Pembinaan dan Pengawasan.

Desa dalam melaksanakan perannya untuk mengatur dan mengurus komunitasnya, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, diberikan kewenangan yang mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari Pemerintah.

¹ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pendapatan Desa;

“Pendapatan desa merupakan segala penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Potensi pendapatan yang ada didesa seperti hasil usaha desa, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong”.²

Anggaran Pendapatan Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Anggaran Pendapatan Desa merupakan dokumen formal hasil dari kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang pendapatan yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. APBDesa adalah instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan pemerintahan desa. Pengelolaan APBDesa didasarkan pada partisipasi, transparansi, efisiensi dan efektifitas, akuntabilitas. Selain itu APBDesa hendaknya dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga mendorong dan memastikan bahwa pemerintahan desa akan dikelola dengan baik.

Pemerintah Desa perlu memperhatikan kebijakan-kebijakan dalam penyusunan anggaran pendapatan asli desa, antara lain, 1. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari Hasil Usaha Desa, Hasil Aset Desa, Swadaya Partisipasi dan Gotong-royong, dan Pendapatan Asli Desa lain, 2. Pendapatan Transfer yang terdiri dari, Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Bantuan Keuangan dari APBD

² Permendagri No. 113 Tahun 2014 **Tentang Pendapatan Desa**

Kabupaten, 3. Pendapatan Lain yang terdiri dari, Penerimaan dari Hasil Kerja Sama Desa, Penerimaan dari bantuan Perusahaan yang beralokasi di desa, Penerimaan dari hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga, Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan Kas desa pada tahun anggaran, Bunga bank dan Pendapatan lain desa yang sah.

Penyusunan anggaran pendapatan desa berdasarkan pada RKPDesa yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dalam peraturan desa (Perdes). Dengan demikian, APBDesa juga ditetapkan dengan perdes, merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum. Dalam Penyusunan Pendapatan Asli Desa, ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi yaitu anggaran pendapatan desa disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKPDesa, anggaran pendapatan desa disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember. Rancangan anggaran pendapatan desa harus dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Anggaran pendapatan desa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan perdes, selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani, sebelum mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berikutnya.

Laporan Realisasi Pendapatan Desa adalah laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan desa dari entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelapor terhadap anggaran. Selain itu menyediakan informasi

mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi serta menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Laporan Realisasi Pendapatan Desa juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Dengan adanya anggaran dan laporan realisasi pendapatan desa, maka dapat diketahui adanya perbedaan atau penyimpangan pendapatan desa tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan antara anggaran dengan realisasi Pendapatan Desa antara lain; rencana anggaran pendapatan belum terproyeksi dengan baik, satuan kerja belum melaksanakan anggaran dengan baik, laporan realisasi pendapatan desa belum akurat atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

Desa Batu Rongkam adalah salah satu Desa/Kelurahan yang berada di Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Dengan Kode Pos 22164. Penghasilan Masyarakat Desa Batu Rongkam umumnya adalah Jagung, Padi, dan Kemiri. Menurut teopri bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari; Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Kelompok Pendapatan Lain-lain. Namun, hingga saat ini sumber pendapatan yang diterima oleh Desa Batu Rongkam, hanya bersumber dari Pendapatan Transfer yang terdiri dari; Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, serta Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan data yang diperoleh dari informasi keuangan desa Batu Rongkam dapat diketahui jumlah anggaran dan realisasi atas pendapatan desa

pada tahun 2020 dan tahun 2021 dapat dikemukakan dalam Tabel 1.1 dan Tabel 1.2. Dari data yang ada pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 dapat diketahui adanya perbedaan antara anggaran dengan realisasi pendapatan desa Batu Rongkam pada tahun 2020 dan tahun 2021. Jumlah anggaran pendapatan tahun 2020 sebesar Rp. 1.287.083.000 sedangkan realisasinya Rp. 1.244.741.000,- Dengan demikian terdapat perbedaan bersifat kurang sebesar Rp. **42.342.000,-** atau realisasi pendapatan desa pada tahun 2020 sebesar 96,7% dari anggarannya. Kemudian pada tahun 2021 bahwa jumlah anggaran pendapatan sebesar Rp. 1.140.208.000 sedangkan realisasinya Rp. 1.108.118.000,- Dengan demikian terdapat perbedaan bersifat kurang sebesar Rp. **32.090.000,-** atau realisasi pendapatan desa pada tahun 2021 hanya sebesar 97,2% dari anggarannya.

Tabel 1.1

Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Pemerintahan Desa Batu Rongkam

Tahun Anggaran 2020 (Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Perbedaan Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4
Sumber Pendapatan Transfer:			
Dana Desa	878.671.000	867.864.000	(10.807.000)
Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah	11.582.000	8.137.000	(3.445.000)
Alokasi Dana Desa	396.830.000	368.740.000	(28.090.000)

Jumlah Pendapatan	1.287.083.000	1.244.741.000	(42.342.000)
--------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Sumber: Kantor Kepala Desa Baturongkam.

Tabel 1.2

Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Pemerintahan Desa Batu Rongkam

Tahun Anggaran 2021 (Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	Perbedaan Lebih/ (Kurang)
1	2	3	4
Sumber Pendapatan Transfer:			
Dana Desa	773.500.000	760.940.000	(12.560.000)
Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah	12.261.000	9.956.000	(2.305.000)
Alokasi Dana Desa	386.537.000	369.312.000	(17.225.000)
Jumlah Pendapatan	1.172.298.000	1.140.208.000	(32.090.000)

Sumber: : Kantor Kepala Desa Baturongkam.

Dengan adanya penurunan realisasi pendapatan desa pada tahun 2021 dibanding tahun 2020 maka diperlukan kemampuan sumber daya manusia dalam merencanakan serta mengelola pendapatan desa. Sedangkan pada desa Batu Rongkam belum ada pelatihan khusus untuk aparat desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan desa. Dengan demikian telah menimbulkan kurang terampilnya dalam perencanaan anggaran pendapatan, kurangnya keterlibatan

Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Batu Rongkam dalam memberikan masukan yang konstruktif terhadap perencanaan anggaran, pengelolaan anggaran, dan pelaporan realisasi pendapatan desa tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian, dan membahasnya dalam tulisan skripsi dengan judul: **ANALISIS FAKTOR TERJADINYA PERBEDAAN ANTARA ANGGARAN DENGAN REALISASI PENDAPATAN DESA BATU RONGKAM, KECAMATAN LAUBALENG, KABUPATEN KARO.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah; **Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara anggaran dengan realisasi Pendapatan Desa Batu Rongkam periode tahun 2020 dan tahun 2021?**

1.3 Tujuan Penelitian

Agar suatu pembahasan dalam penelitian dapat terarah, maka diperlukan penetapan tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah; **Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara anggaran dengan realisasi Pendapatan Desa Batu Rongkam periode tahun 2020 dan tahun 2021.**

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber bacaan maupun referensi bagi penggunaannya, dalam hal perencanaan anggaran dan penyusunan pendapatan desa berdasarkan peraturan yang berlaku.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis

Menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penganggaran dan realisasi pendapatan desa

2. Bagi Pemerintah Desa Batu Rongkam

Sebagai tambahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangan dari segi Pendapatan Desa Batu Rongkam

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat tentang faktor apa yang mempengaruhi Anggaran dan Realisasi Pendapatan Desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Dasar Pendapatan Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa;

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia”³.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota dan desa bukanlah merupakan bagian dari perangkat daerah. Berada dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas, namun perkembangannya sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Pengertian desa secara umum sebagai berikut :

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada didaerah kabupaten”⁴.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan kepentingan masyarakat hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”⁵.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang Desa;

³ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

⁴ Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Loc.cit,

⁵ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Loc.cit.

“Desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawa camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republic Indonesia”.⁶

Menurut Widjaja mengemukakan, Desa merupakan;

“suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Republik Indonesia”.⁷

2.1.2 Pengertian Pendapatan Desa;

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014: **“Pendapatan Desa adalah segala penerimaan melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa”.**⁸ dimana rekening desa merupakan rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

2.2. Sumber-sumber Pendapatan Desa

Pendapatan adalah sesuatu yang dipeoleh desa, untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan desa. penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya,

⁶ Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005

⁷ Widjaja. Pemerintah Desa dan Administrasi Desa Menurut UU Tahun 1979 (Sembilan tinjauan). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

⁸ Permendagri No. 113 Tahun 2014

dengan demikian desa memerlukan sumber pembiayaan untuk mendukung program-programnya.

Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa;

Sumber-sumber pendapatan desa dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu: Kelompok Pendapatan Asli Desa (PAD), Kelompok Transfer, dan Kelompok Pendapatan Lain-lain.⁹ Berikut penjelasan masing-masing kelompok tersebut:

1. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PAD), Berupa

a. Hasil Usaha

- Hasil BUMDes

Menurut PP Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa;

“Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”¹⁰

- Tanah Kas Desa

b. Hasil Aset

- Tambatan Perahu;
- Pasar Desa;
- Tempat Pemandian Umum;
- Jaringan Irigasi;

⁹ Permendagri 113 Tahun 2014, Loc.cit.

¹⁰ Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015

- c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong-royong yaitu membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yaitu merupakan hasil pungutan Desa
2. Kelompok Transfer, Berupa
- a. Dana Desa
 - b. Bagian dari hasil Pajak Daerah
 - Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi;
 - Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota dapat bersifat umum dan khusus. Bila bersifat khusus dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.
3. Kelompok Pendapatan Lain-Lain
- a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat atau pemberian uang dari pihak ketiga
 - b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah yaitu Pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi didesa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa;

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.¹¹

Pendapatan desa terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Desa, berupa
 - a. Hasil Usaha
 - Bagi Hasil BUM Desa.
 - b. Hasil Aset
 - Tanah Kas Desa;
 - Tambatan Perahu;
 - Pasar desa Tempat pemandian umum;
 - Jaringan irigasi; dan
 - Hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
 - c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong-royong
 - Penerimaan yang berasal dari masyarakat desa.
 - d. Pendapatan asli desa lain
 - Hasil Pungutan Desa.
2. Transfer, berupa:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - c. Alokasi Dana Desa;

¹¹ Permendagri 20 Tahun 2018

- d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus; dan
 - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (Tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (Tiga puluh per seratus).
3. Pendapatan Lain, berupa
- a. Penerimaan dari hasil kerja sama desa;
 - b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
 - c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
 - e. Bunga bank; dan
 - f. Pendapatan lain desa yang sah.

Menurut Yuliansyah dan Rusmianto mengemukakan, sumber-sumber pendapatan desa;

“Sumber-sumber Pendapatan Desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di desa. Dan pendapatan asli desa terdiri atas:

- a. Hasil usaha antara lain tanah kas desa, hasil Bumdes;
 - b. Hasil Aset antara lain tambatan perahu, pasar desa tempat peandian umum, jaringan irigasi;
 - c. Swadaya, Partisipasi, dan Gotong-royong merupakan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat setempat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yaitu hasil pungutan desa.
2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah Pendapatan Desa yang diperoleh dari entitas lain seperti transfer dari Pemerintah Kota dan Kabupaten, transfer dari Pemerintah Provinsi, dan transfer dari Pemerintah Pusat. Pendapatan transfer terdiri atas:

- a. Dana Desa

Menurut Undang-Undang No. 60 Tahun 2014 Tentang dana desa;

“Dana desa merupakan dan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan untuk desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, dan pelaksanaan pembangunan”.¹²

- b. Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 bahwa;

“Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan restribusi daerah kabupaten/kota terhadap desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota”.¹³

¹² Undang-Undang No. 60 Tahun 2014

¹³ Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014

c. Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Dana Alokasi Desa;

“Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dan pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk setiap tahun anggaran. ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).¹⁴

d. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota.

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi kepada desa. Bantuan keuangan dapat bersifat khusus dan umum.

Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud disalurkan melalui kas desa. Menurut Indra Bastian; **“sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah”.**¹⁵

3. Pendapatan Lain-lain

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Indra Bastian, **Sistem Akuntansi Sektor Publik**. :Salemba Empat, Jakarta, 2011

Pendapatan lain-lain terdiri atas:

- a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat yaitu pemberian uang dari pihak ketiga.
- b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah yaitu bantuan perusahaan yang berlokasi didesa dan hasil kerja sama dari pihak ketiga”.

Pendapatan-pendapatan desa dilaksanakan dan dikelola berdasarkan asas kepentingan umum, kepastian hukum, fungsional, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan pendapatan desa tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa kembali dengan melakukan pembangunan kebutuhan dasar desa, pngembangan potensi ekonomi lokal, saran dan prasarana, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

2.3 Penyusunan Anggaran Pendapatan Desa

Penyusunan adalah proses, cara perbuatan dan menyusun .

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tentang Penyusunan;

“Kata Penyusunan berasal dari kata dasar susun yang artinya kelompok atau kumpulan yang tidak beberapa banyak, sedangkan pengertian dari penyusunan adalah suatu kegiatan atau kegiatan memproses suatu data atau kumpulan data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan secara baik dan teratur”.¹⁶

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyusunan adalah kegiatan dalam memproses data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan secara baik dan teratur.

Pengertian Anggaran

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu/periode tertentu dimasa yang akan datang. Karena dinyatakan dalam bentuk unit moneter, anggaran juga sering disebut dengan rencana keuangan, suatu perusahaan atau organisasi wajib memiliki anggaran yang disusun pada periode awal tahun untuk jangka waktu satu tahun.

Menurut Y. Supriyanto Tentang anggaran;

“Anggaran yaitu menunjukkan suatu proses, sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan. Pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana itu sendiri, implementasi dari rencana tersebut, sampai pada akhirnya sampai pada tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil-hasil pelaksanaan rencana”.¹⁷

Menurut Dedi Nordiawan Tentang Anggaran;

“anggaran merupakan sebuah rencana finansial yang menyatakan rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan, estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut, perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta sebesar-besar pemasukan tersebut”.¹⁸

Anggaran pendapatan desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. anggaran pendapatan desa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja

¹⁷ Y, Supriyanto, **Anggaran, : Perencanaandan Pengendalian Laba**, Jakarta, 1993, Hal.56

¹⁸ Dedi Nordiawan, **Anggaran Disuatu Pemerintahan. :Salemba Empat**, Jakarta, 2012, Hal. 92

desa atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran merupakan rencana yang dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk masa yang akan datang dalam jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang.

Penyusunan anggaran adalah tahapan awal proses berjalannya anggaran pemerintahan desa. Anggaran pendapatan desa pada dasarnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat didesa .

Penyusunan Anggaran Pendapatan Desa antara lain:

1. Penyusunan rancangan APBDes
 - a. Disusun dan diajukan oleh Kepala Desa dan atau BPD.
 - b. Sebaiknya dikonsultasikan kepada elemen masyarakat, misalnya melalui dialog, rapat dengar pendapat, dll.
 - c. Hasil konsultasi digunakan untuk menyempurnakan materi RAPDes.
 - d. RAPBDes yang telah disempurnakan dan diajukan dalam rapat pembahasan dan penetapan APBDes.
2. Pembahasan RABPDes
 - a. Sebelum disampaikan dalam rapat BPD, naskah RAPBDes harus sudah diterima oleh anggota BPD dan Pemerintah Desa (Selambat-lambatnya 7 X 24 jam sebelumnya).

- b. RAPBDes usulan Kepala Desa disampaikan kepada pimpinan BPD dengan surat pengantar dari kepala desa. RAPBDes usulan anggota BPD disampaikan secara tertulis (surat pengantar) dari pengusul kepada pimpinan BPD.
 - c. RAPBDes yang telah disampaikan kepada pimpinan BPD, selanjutnya diposisikan kepada sekretaris BPD untuk diberi nomor .
 - d. RAPBDes yang telah mendapat nomor, diumumkan dalam rapat paripurna bahwa RAPBDes telah diperbanyak dan dibagikan kepada semua anggota BPD/Komisi.
 - e. Penjelasan RAPBDes dari pihak pengusul (pemdes atau para pengusul dari anggota BPD).
 - f. Pemandangan umum dari anggota BPD dan Pemerintah Desa.
 - g. Pembahasan dalam komisi bersama Pemerintah Desa dan atau pengusul.
 - h. Pendapat komisi sebagai tahapan menuju pengambilan keputusan.
3. Persetujuan dan pengundangan APBDes
- a. Apabila RAPBDes tidak disetujui, maka dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3 X 24 jam sebelum rapat pembahasan kedua, RAPBDes harus sudah disempurnakan.

- b. Apabila RAPDes yang sudah disempurnakan tersebut belum disetujui, maka diupayakan melalui pendekatan (loby) beberapa pihak yang belum menyetujui.
- c. RAPBDes yang telah disetujui oleh BPD, harus sudah disampaikan kepada Pemerintah Desa, misalnya selambat-lambatnya 7 hari setelah rapat BPD untuk ditandatangani atau disahkan menjadi APBDes oleh Kepala Desa.
- d. Apabila RAPBDes yang diajukan oleh Kepala Desa dan atau sebagian anggota BPD tidak mendapat persetujuan BPD, maka Pemerintah Desa dapat menggunakan APBDes tahun lalu.

4. Peraturan pelaksanaan APBDes

- a. Kepala Desa dapat menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes yang telah dituangkan dalam keputusan Kepala Desa.
- b. Keputusan Kepala Desa tersebut harus disampaikan kepada BPD dengan tembusan bupati dan camat selambat-lambatnya 15 hari setelah ditetapkan untuk keperluan pengawasan.

2.3.1 Pihak-pihak yang terlibat dan perannya dalam penyusunan anggaran pendapatan desa antara lain:

- a. Peran Kepala Desa yaitu: menyiapkan SK Tim Penyusun, Membahas Raperdes APB Desa dan Ranperdes APB Desa Perubahan bersama BPD, Menetapkan perdes APB Desa dan Perdes APB Desa perubahan, Menetapkan Kebijakan Pelaksanaan APB Desa, Menetapkan Kebijakan Pengolahan Barang Desa, Menerbitkan

Keputusan Pelaksana Teknis Pengolahan Barang Desa, Menetapkan Bendahara Desa, Menetapkan Petugas Yang Melakukan Pemungutan Penerimaan Desa dan Menetapkan Pengelolaan Aset Desa.

- b. Sekertaris Desa yaitu: Memimpin Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyiapkan Ranperdes APB Desa, Ranperdes APB Desa perubahan, Dan Ranperdes Pertanggungjawaban APB Desa, Memeriksa Dan Merekomendasi RAB Yang Diusulkan Oleh Pelaksana, Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa Terkait Pelaksana Perdes APB Desa dan APB Desa perubahan, Mendokumentasikan Proses Penyusunan APB Desa, APB Desa Perubahan Dan Pertanggungjawaban APB Desa .
- c. BPD yaitu: Membahas raperdes APB Desa dan APB Desa Perubahan Bersama Kades Dalam Rangka Memperoleh Persetujuan Bersama, menyetujui dan Menetapkan APB Desa dan APB Desa perubahan bersama kepala desa dan Mengawasi Proses Penyusunan Dan Implementasi APB Desa.

2.3.2 Manfaat penyusunan APBDes diantaranya:

- a. APBDes sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi operasional kegiatan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan dana pendukung.
- b. indikator dalam menentukan jumlah dan besarnya pungutan yang dibebankan kepada masyarakat secara proporsional.

- c. bahan pertimbangan dalam menggali sumber pendapatan lain diluar pendapatan asli desa, seperti melalui pinjaman atau jenis usaha lain.
- d. Memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Administrasi keuangan desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
- e. Memberikan Arahan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sekaligus sebagai sarana untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintah desa.
- f. Gambaran mengenai arah kebijakan pembangunan pemerintah desa setiap tahun anggaran.
- g. Memberi isi terhadap model penyelenggaraan pemerintah desa dalam mewujudkan Good Governance
- h. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui perencanaan pembangunan dan pembiayaan secara komprehensif.

2.4. Prosedur Penerimaan Pendapatan Desa

Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan desa. pendapatan desa yang bersifat Pendapatan Asli Desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan transfer berasal dari pemerintah supra desa. pihak yang terkait dalam proses penerimaan pendapatana adalah pemberi dana (emerintah Pusat/Prov/Kab/Kota, Masyarakat, Pihak Ketiga), Penerima dana (Bendahara Desa/Pelaksana Kegiatan/Kepala Dusun) dan bank.

a. Pendapatan Asli Desa

Kelompok Pendapatan Asli Desa meliputi Hasil Usaha; Hasil Aset; Swadaya; Partisipasi Dan Gotong-Royong; dan Lain-lain Pendapatan Asli Desa. seluruh pendapatan yang diterima oleh Bendahara Desa harus disetorkan kedalam rekening kas desa. Pendapatan yang masuk kategori Hasil Usaha contohnya adalah pendapatan yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa , pengelolaan pasar desa, dan pengelolaan kawasan wisata skala desa. pencatatan penerimaan dari BUM Desa berupa penerimaan dividen harus disertai dengan bukti antara lain berupa bukti transfer dividen, hasil RUPS, dan pengumuman laba BUM Desa. sedangkan untuk pendapatan sewa disertai dengan bukti antara lain kuitansi penerimaan sewa.

Pendapatan yang berasal dari Aset Desa anatara lain pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi. Pendapatan dari hasil pemanfaatan aset umumnya adalah berupa Retribusi Desa. Retribusi Desa yaitu pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepda pengguna/penerima manfaat aset desa dimaksud. Ketentuan mengenai retribusi desa harus ditetapkan dalam Peraturan Desa, dan pelaksanaan penerimaan retribusinya dilakukan oleh Bendahara Desa atau petugas pemungut penerimaan desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa. seluruh pendapatan Retribusi Desa yang diterima oleh Bendahara Desa harus disetorkan ke dalam Rekening Kas Desa. seluruh pendapatan yang diterima oleh Petugas Pemungut harus segera disetorkan kepada Bendahara Desa.

Pendapatan yang berasal dari Swadaya, Partisipasi dan Gotong-royong contohnya adalah pekerjaan membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang. Penerimaan dalam bentuk tenaga dan barang harus dikonversikan/dinilai dengan uang (Rupiah). Pendapatan dari Swadaya dan Partisipasi masyarakat adalah sumbangan yang dikumpulkan dari masyarakat desa yang diserahkan langsung kepada pelaksana kegiatan atau dikoordinir dari lingkup kewilayahan terkecil yaitu tingkat Rukun Tetangga (RT) atau dusun kemudian dikumpulkan atau disetorkan kepelaksana kegiatan. Terhadap pendapatan dari swadaya dan partisipasi masyarakat, dibuatkan bukti penerimaannya berupa kuitansi/tanda terima barang. Untuk penerimaan yang diberikan dalam tenaga dibuatkan daftar hadir atas orang-orang yang menyumbangkan tenaganya. Atas pemberian-pemberian baik material ataupun tenaga tersebut selanjutnya dikonversikan/diberi nilai rupiahnya dengan menggunakan harga pasar setempat atau berdasarkan RAB yang telah dibuat sebelumnya. Atas bukti penerimaan atas swadaya dari masyarakat tersebut, baik yang berupa natural ataupun tenaga yang telah dirupiahkan, ditembuskan kepada Bendahara Desa untuk dicatat sebagai realisasi penerimaan swadaya yang akan dialkorkan dalam APB Desa.

b. Transfer Desa

Pendapatan Transfer Desa sebagaimana telah diuraikan diatas berasal dari pemerintahan supra desa yang menyalurkan dana kepada desa sesuai amanat ketentuan yang berlaku atau bantuan keuangan kepada desa. Dan

Transfer yang akan diberikan kepada desa telah tertuang dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang sebelumnya telah diinformasikan kepada desa yaitu 10 hari setelah KUA/PPAS disepakati kepala daerah dan DPRD. Besaran alokasi yang diterima desa secara umum ditetapkan dalam bentuk keputusan Kepala Daerah tentang penetapan besaran alokasi, misalnya keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penetapan Besaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan Bantuan Keuangan. Atas alokasi anggaran tersebut selanjutnya dilakukan penyaluran dana kepada desa secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap tahapan penyaluran memiliki persyaratan yang telah ditentukan dan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah yang mengacu pada peraturan yang lebih tinggi. Sebagai contoh misalnya mekanisme Dana Desa yang diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2014. Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tahap I pada bulan April sebesar 40%
- Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%.
- Tahap III pada bulan November sebesar 20%

Penyaluran dana desa setiap tahap dilakukan paling lambat pada minggu kedua, yang dilakukan paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah diterima di

kas Daerah. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, ketentuan yang ada dalam PP 60 Tahun 2014 sedang dalam proses revisi. Diantara pokok revisi tersebut selain pembagiannya yang dilakukan 90% secara merata dan 10% proporsional, tahap III penyaluran (20%) dimajukan dimana sebelumnya bulan November menjadi bulan Oktober.

c. Pendapatan Lain-Lain

Kelompok Pendapatan Lain-Lain meliputi Hibah, Sumbangan, dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah. Pelaksanaan dari Hibah, Sumbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah, Berupa **KAS** dilakukan melauli Bendahara Desa. pendapatan yang diterima dalam bentuk kas tunai oleh Bendahara Desa harus segera disetorkan ke Rekening Kas Desa. pencatatan Penerimaan dari Hibah, Sumbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah anatara lain kuitansi penerimaan.

2.5 Pelaporan Realisasi Pendapatan Desa

Pengertian Realisasi

Realisasi adalah tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau yang diharapkan. Dibidang akuntansi realisasi bermakna “uang” yaitu konversi aktiva, barang dan jasa menjadi cash. Dalam bidang akuntansi dikenal dengan laporan realisasi anggaran yang merupakan bagian dari laporan keuangan pada suatu instansi yang berisi informasi mengenai sumber dana, alokasi dana, serta kemana penggunaa dana tersebut dalam satu periode. Beberapa hal yang wajib disertakan dalam sebuah laporan realisasi diantaranya pendapatan, belanja,

transfer, surplus/deficit, penerimaan, pembiayaan pengeluaran, pembiayaan neto serta sisa pembiayaan anggaran (apakah kekurangan atau kelebihan). Realisasi Anggaran merupakan suatu serangkaian aktivitas dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang dikelola dan diukur dalam satuan rupiah, disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Menurut Mardiasmo realisasi adalah; **“proses menjadikan nyata, perwujudan, pelaksanaan yang nyata”**.¹⁹

Menurut Dedi Nordiawan; **“realisasi adalah proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi dapat sesuai dengan harapan yang diinginkan”**.²⁰

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi adalah suatu proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan dalam proses tersebut diperlukan adanya tindakan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi tersebut sesuai dengan harapan yang diinginkan. Realisasi anggaran digunakan untuk memberikan informasi. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses perencanaan, pengawasan, dan pengendalian.

Pelaporan Realisasi Pendapatan Desa adalah laporan yang disusun untuk memberikan informasi tentang target-target yang telah dicapai dalam satu periode pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui laporan realisasi pendapatan desa juga dapat diketahui mengenai jumlah pendapatan yang dapat tercapai akibat anggaran pendapatan yang disajikan sebelumnya. Informasi

¹⁹ Mardiasmo, **Akuntansi Sektor Publik, : Perpustakaan Universitas Fajar**, Makassar, 2009

²⁰ Dedi Nordiawan, Loc.cit, Hal. 103

tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketataan entitas pelapor terhadap anggaran dengan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi serta menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran

2.6 Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perbedaan Anggaran Dengan Realisasi Pendapatan Desa

Realisasi yang maksimal harus juga diikuti dengan perencanaan anggaran yang baik, realisasi anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan suatu program atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Abdul Halim

“Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan anggaran dengan realisasi yaitu Lemahnya perencanaan anggaran, Rendahnya realisasi anggaran mencerminkan pelaksanaan program pemerintah yang lemah dan kurang matang. Adanya revisi-revisi menyebabkan kegiatan sulit atau terlambat dieksekusi. Jika perencanaan dilakukakn dengan matang sebaiknya tidak perlu adanya revisi-revisi”.²¹

Perbedaan anatara anggaran dengan realisasi pendapatan setiap tahunnya menjadi masalah rutin. Karena didalamnya masih ada target yang masih sepenuhnya belum dapat tercapai. Tidak terealisasinya Anggaran ini disebabkan oleh beberapa faktor penyebab diantaranya yaitu:

²¹ Abdul Halim, **Manajemen Keuangan Sektor Publik. : Pustaka Setia, Jakarta,2017**

a. Lemahnya Perencanaan Anggaran

Lemahnya perencanaan anggaran sering memakan waktu yang lama dan menyebabkan keterlambatan pada pengesahannya menjadikan target realisasi anggaran tidak tercapai. Lemahnya perencanaan anggaran juga dapat disebabkan karena masih ada anggapan bahwa tidak semua anggaran yang diusulkan akan disetujui, sehingga anggaran yang diusulkan lebih besar dari yang dibutuhkan tanpa memperhatikan faktor kemudahan implementasinya.

b. Adanya Revisi-Revisi

Dengan adanya revisi-revisi dapat menyebabkan kegiatan anggaran sulit atau terlambat diseksekusi. Jika perencanaan dilakukan dengan matang seharusnya tidak perlu adanya revisi-revisi karena ini akan membuat anggaran yang dilakukan sebelumnya sulit terealisasi dengan baik.

c. Rencana Penerapan Anggaran Pendapatan belum Terproyeksi dengan baik.

Anggaran pendapatan belum terproyeksi dengan baik ini membuktikan bahwa satuan kerja belum melakukan perencanaan penerapan anggaran dengan baik, perencanaan yang disebut cenderung bersifat formalitas saja dan tidak mencerminkan rencana penerapan anggaran pendapatan secara tepat. Ini akan memicu terjadinya perbedaan antara an

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian yang pertama kali diperhatikan adalah objek penelitian yang akan diteliti. Dimana objek penelitian tersebut terkandung masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari pemecahannya. Objek penelitian merupakan permasalahan yang dijadikan menjadi topik penulisan dalam usulan penelitian.

Menurut Ndraha 1985 dalam buku prastowo;

“objek penelitian adalah barang yang hendak diteliti oleh peneliti. Objek dalam ensiklopedia disebut sebagai suatu cara yang dapat dikenali oleh subjek pemikir, baik sebagai suatu hal diluar subjek maupun sebagai suatu konsep atau pengertian yang dibentuk oleh subjek didalam pikirannya”²²

Dengan demikian Objek penelitian pada penelitian ini adalah Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Perbedaan antara Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Asli desa Batu Rongkam, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo. Penelitian ini dilakukan di Desa Batu Rongkam, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo dengan memperoleh data dari laporan keuangan desa Baturongkam Periode tahun 2020 dan tahun 2021.

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.2.1 Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Kuantitatif. Yang berbentuk angka-angka. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran objek yang akan

²² Andi Prastowo, **memahami Metode-metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis**; Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2011, hal.57.

diteliti. Data kuantitatif didalam penelitian ini berupa data sekunder berupa anggaran dan realisasi pendapatan Pemerintahan Desa Batu Rongkam pada tahun 2020 dan tahun 2021.

3.2.2 Sumber Data

Menurut Indriantoro dan Bambang Supomo;

“data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah trsusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder tersebut adalah data Laporan Realisasi Anggaran pendapatan Desa Batu Rongkam”.²³

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan Desa Batu Rongkam periode tahun 2020 dan tahun 2021.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode kepustakaan

Menurut Martono tentang Metode kepustakaan;

“Metode Kepustakaan adalah metode yang berhubungan dengan masalah dengan masalah yang dianalisis serta bahan-bahan lain seperti materi perkuliahan, jurnal akuntansi, skripsi, jurnal ilmiah, buku yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Untuk metode kepustakaan peneliti menggunakan buku-buku teori sebagai pembantu dalam kegiatan teori permasalahan yang diteliti”.²⁴

- b. Metode dokumentasi

²³ Indriantoro., dan Bambang supomo.. **Metodologi Penelitian Bisnis**, Yogyakarta, 2017, Hal. 147

²⁴ Nanang Martono, **Metode Penelitian , Kuantitatif . : Rajawali Pers**, Depok, 2014, Hal. 49

Menurut Suharsimi Tentang metode dokumentasi; **“Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, botulin rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.”**²⁵ Dalam penelitian ini bahwa untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara meminta salinan dokumen dari kantor kepala desa Batu Rongkam mengenai Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan Desa Batu Rongkam periode tahun 2020 dan tahun 2021 yang telah dibukukan dan diolah oleh Pimpinan Desa Batu Rongkam.

3.4 Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono; **“Metode penelitian merupakan cara ilmiah mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bisnis”**. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono; **“metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.”**²⁶

Dalam penelitian ini bahwa untuk melakukan analisis data yang dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran dengan realisasi pendapatan Desa Baturongkam, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo sehingga dapat diketahui penyimpangannya. Dengan demikian dilakukan pembahasan mengenai faktor penyebab terjadinya perbedaan antara anggaran dengan realisasi anggaran pendapatan desa tersebut ditinjau dari segi;

1. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Desa

²⁵ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**. : Alfabeta, Bandung, 2010, Hal. 244

²⁶ Ibid.Hal. 246

2. Pelaksanaan Program untuk Merealisasikan Pendapatan Desa.
3. Pelaporan Realisasi Pendapatan Desa.